

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM KEPAILITAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP
SAHAM PADA ANAK PERUSAHAAN**



OLEH:

AULIA DWI RAMADHANTI

NIM. 031811133108

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**AKIBAT HUKUM KEPAILITAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP
SAHAM PADA ANAK PERUSAHAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



AGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.

NIP. 196208111989031001

PENYUSUN



AULIA DWI RAMADHANTI

NIM. 031811133108

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.



.....

Anggota : 1. AGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.



.....

2. GIAN TO AL IMRON, S.H., M.H.



.....

**3. DIAN PURNAMA ANUGERAH, S.H., M.Kn.,
LL.M.**



.....

4. KUKUH LEKSONO SUMINARING ADITYA,



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Dwi Ramadhanti
NIM : 031811133108
Bidang Minat : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM KEPAILITAN INDUK
PERUSAHAAN TERHADAP SAHAM PADA
ANAK PERUSAHAAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 MEI 2022

Yang membuat pernyataan,



Aulia Dwi Ramadhanti

NIM. 031811133108

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

~Q.S. Al Insyirah [94 : 5 - 8]~

“You’ll Never Walk Alone”

~Liverpool~

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia, rahmat, kasih sayang dan pertolongan-Nya skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM KEPAILITAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP SAHAM PADA ANAK PERUSAHAAN” ini dapat Penulis selesaikan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, baik berupa motivasi, do’a, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang senantiasa membantu keberlangsungan studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga selama hampir 4 (empat) tahun lamanya;
3. Bapak Agus Widyanoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang telah memberikan petunjuk dan perbaikan pada skripsi Penulis serta mengajarkan arti kesabaran dan perjuangan;
4. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Penguji beserta Anggota Penguji lainnya yakni Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., serta Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. yang telah memberi masukan dan arahan agar penulisan skripsi Penulis menjadi lebih baik;

5. Seluruh Dosen, Staff dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu Penulis selama berkuliah.
6. Kedua orang tua Penulis, Mama Isnaini Dwi Susanti dan Papa Tjatur Satrijo Prihatno yang do'anya tidak pernah putus mengiringi setiap langkah Penulis dan senantiasa memberikan bantuan, dukungan, kasih sayang serta nasehat yang mendorong Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
7. Eyang Putri Penulis, Uti Chaeronik yang selalu ada untuk menemani dan mendengarkan cerita senang maupun sedih yang sedang dirasakan Penulis;
8. Kakak Penulis yang tersayang, Fachri Yugo Prasetyo dan Firda Anisa Fajarini yang senantiasa memberikan dukungan tiada henti serta keponakan tercinta Jihan Tanisha Fahira yang selalu berhasil menghibur Penulis;
9. Prof. Dr. Herowati Poesoko S.H., M.H. dan Bunda Iswi Hariyani, S.H., M.H., tersayang yang bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi setiap saat dengan Penulis baik terkait topik skripsi maupun lainnya;
10. Seluruh sahabat, teman, rekan Penulis yang banyak membantu dan tidak semua dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Besar harapan Penulis Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan berbagai pihak.

Surabaya, 10 Mei 2022
Penulis,

Aulia Dwi Ramadhanti

ABSTRAK

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kepailitan sangat mungkin dialami perusahaan, tidak terkecuali induk perusahaan. Kepailitan induk perusahaan akan mempengaruhi saham yang dimilikinya pada anak perusahaan. Saham milik induk pada anak perusahaan akan berstatus sebagai boedel pailit dan dibereskan berdasarkan prosedur kepailitan yang diatur dalam Pasal 185 UU Kepailitan. Segala perkara hukum yang berkaitan dengan kepailitan harus tunduk pada ketentuan UU Kepailitan. Pertentangan norma timbul ketika Anggaran Dasar anak perusahaan memuat klausula *blokkering* yang menyatakan bahwa apabila pemegang saham hendak mengalihkan sahamnya, wajib menawarkan terlebih dahulu pada pemegang saham lain yang ada dalam Perseroan sebelum menawarkan pada pihak luar. Menanggapi pertentangan tersebut, UU Kepailitan merupakan ketentuan khusus yang harus digunakan dalam penyelesaian perkara Kepailitan dan mengesampingkan ketentuan klausula *blokkering*.

Kata Kunci: Kepailitan, Induk Perusahaan, Saham, Klausula *Blokkering*.

ABSTRACT

Bankruptcy is a general confiscation of all assets of a Bankrupt Debtor whose management and the settlement carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge as regulated in Law 37/2004. Bankruptcy is very likely to be experienced by companies, including the parent company. The bankruptcy of the parent company will affect the shares it owns in the subsidiary. The parent's shares in the subsidiary will have the status of a bankruptcy estate and be settled based on the bankruptcy procedure as regulated in Article 185 of the Indonesian Bankruptcy Law. All legal cases related to bankruptcy must comply with the provisions of the Bankruptcy Law. Conflicting norms arise when the Articles of Association of a subsidiary contain a blokkering clause which states that if a shareholder wishes to transfer his shares, he must first offer it to other shareholders in the Company before offering it to outsiders. The Bankruptcy Law must be used in the settlement of Bankruptcy cases and the provisions of the blockkering clause.

Keywords: *Bankruptcy, Parent Company, Shares, Blokkering Clause.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe penelitian	11
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>)	12
1.5.3 Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	13
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Analisa Bahan Hukum.....	14
1.6 Sistematika Penelitian	14

BAB II AKIBAT PAILITNYA INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN

2.1	Keterkaitan Induk dan Anak Perusahaan Dalam Grup	16
2.1.1	Hubungan induk dan anak perusahaan berdasarkan realitas bisnis	18
2.1.2	Hubungan induk dan anak perusahaan secara yuridis	19
2.2	Akibat Hukum Induk Perusahaan yang Pailit	24
2.2.1	Akibat terhadap harta induk perusahaan	27
2.2.2	Akibat terhadap kewenangan induk perusahaan	28
2.2.3	Akibat terhadap kelangsungan induk perusahaan	29
2.3	Akibat Hukum Terhadap Anak Perusahaan	31
2.3.1	Tanggung jawab anak perusahaan terhadap kepailitan induk perusahaan	31
2.3.2	Akibat terhadap keberlangsungan anak perusahaan	34
2.4	Akibat Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Anak Perusahaan	35
2.4.1	Hak pemegang saham minoritas berdasarkan UU PT	35
2.4.2	Hak pemegang saham minoritas dalam lelang	38

BAB III UPAYA PEMBERESAN HARTA PAILIT BERUPA SAHAM MILIK INDUK PERUSAHAAN PADA ANAK PERUSAHAAN

3.1	Aturan Dasar Pemberesan Harta Pailit Berupa Saham	39
3.1.1	Pemberesan harta pailit berdasarkan Hukum Kepailitan ..	39

3.1.2 Pemberesan harta pailit berupa saham	42
3.1.3 Pertentangan norma hukum kepailitan dengan klausula <i>blokkering</i>	44
3.2 Kasus Hukum Terkait Benturan Norma UU Kepailitan dengan UU PT	48
3.3 Status Perusahaan Pailit Setelah Berakhirnya Pemberesan.....	50
3.4 Keberlangsungan Anak Perusahaan Pasca Lelang.....	52
3.5 Tindakan Anak Perusahaan Terhadap Kepailitan Induk	54

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 Nomor 23).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 /PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265).